



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MOHAMMAD MUSTAQIM, tempat / tanggal lahir Pemalang, 17 Oktober 1973, pekerjaan Polri, agama Islam, alamat domisili di Dusun II Rt.017 Rw.003 Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 14 Juli 2021 dibawah Register Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml, telah mengajukan permohonan dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pemalang pada Tanggal 17-10-1973 dari pasangan suami istri Bapak TJARAM dan ibu HASANAH AL RAIYAH;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 17342/DIS/1990 tanggal 24-11-1990 karena kurang telitinya pemohon ternyata terdapat kekeliruan dalam nama pemohon sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
3. Bahwa untuk perbaikan Nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOH. MUSTAQIM lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari orang tua bernama TJARAM dan HASANAH AL RAIYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama MOHAMMAD MUSTAQIM yang lahir di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari Bapak TJARAM dan Ibu HASANAH AL RAIYAH;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;

6. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP Pemohon no 1315131710730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- b) Fotocopy Surat Nikah pemohon no 158/38/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro Kab Bojonegoro;
- c) Fotocopy Akta Kelahiran pemohon no 17342/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Fotocopy Kartu Keluarga pemohon nomor 3515132601094762 tertanggal 23-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- e) Fotocopy ijazah pemohon no 0392/103/H87 tertanggal 18-06-1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- f) Surat Kenal Lahir dari Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang No. 474-1/13/IV/2021 tanggal 29-04-2021;

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MOH. MUSTAQIM, lahir di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari Bapak TJARAM dan Ibu HASANAH AL RAIYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi MOHAMMAD MUSTAQIM yang lahir di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari Bapak TJARAM dan Ibu HASANAH AL RAIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP Pemohon NIK : 3515131710730003 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/171/IV/2021 dari Kepala Desa Kandang Kec. Comal, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Pemohon No. 3515132601094762 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474-1/13/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandang Kec. Comal tertanggal 29 April 2021, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan AKta nikah Pemohon No 158/38/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Akte Kelahiran pemohon no 17342/DIS/1990 tertanggal 24 September 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah pemohon No MTS.k/40/PP.01.1/097/0059/1991 tertanggal 25 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, diberi tanda P.7;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASMUNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
 - Bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun II Rt.017 Rw.003 Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 17 Oktober 1973;
 - Bahwa benar nama pemohon yaitu Mohammad Mustaqim ;
 - Bahwa nama kedua orangtuanya yaitu bapak Tjaram dan ibu Hasanah Al Raiyah;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Moh. Mustaqim sedangkan yang benar yaitu Mohammad Mustaqim;
 - Bawa maksud dan tujuan Pemohon yaitu memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran pemohon dari yang tertulis dan terbaca Moh. Mustaqim diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Mohammad Mustaqim;
 - Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. KASMURI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun II Rt.017 Rw.003 Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 17 Oktober 1973;
- Bahwa benar nama pemohon yaitu Mohammad Mustaqim ;
- Bahwa nama kedua orangtuanya yaitu bapak Tjaram dan ibu Hasanah Al Raiyah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Moh. Mustaqim sedangkan yang benar yaitu Mohammad Mustaqim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran pemohon dari yang tertulis dan terbaca Moh. Mustaqim diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Mohammad Mustaqim;
- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga negara Indonesia asli;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun II Rt.017 Rw.003 Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon yaitu memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **MOH. MUSTAQIM** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MOHAMMAD MUSTAQIM**;
- Bahwa benar untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 KUHPdata diatur “Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Permohonan pemohon tentang perubahan perbaikan nama pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan berdasarkan bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Vide Bukti P-1), dan bukti Surat Keterangan Domisili (vide Bukti P-2) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Sepanjang A/112 Rt.45 Rw.013 Kelurahan/Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sekarang berdomisili di Dusun II Rt.017 Rw.003 Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan demikian, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon diperoleh fakta bahwa akta kelahiran pemohon tertulis dan terbaca **MOH. MUSTAQIM**, bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon (vide) bukti P-6 menjadi tertulis dan terbaca **MOHAMMAD MUSTAQIM**;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen yang ada pada pemohon hinga sama dengan dokumen yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidak cocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidak pastian sehingga perlunya penggantian nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **MOH. MUSTAQIM** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MOHAMMAD MUSTAQIM** cukup beralasan sehingga petitum nomor 02 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka secara hukum petitum nomor 02 (dua) harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 17342/DIS/1990 tertanggal 24 September 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan bahwa Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum nomor 03 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon dan dengan sendirinya petitum Pemohon nomor 04 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **MOH. MUSTAQIM**, lahir di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari Bapak TJARAM dan Ibu HASANAH AL

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi **MOHAMMAD MUSTAQIM** yang lahir di Pemalang pada tanggal 17-10-1973 dari Bapak TJARAM dan Ibu HASANAH AL RAIYAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pemalang pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, oleh : ST. IKO SUDJATMIKO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : DIAN JATI WIWOHO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.____

Perincian biaya Perkara :

1.....	Pendaftaran: Rp	30.000,00	
2.....	Biaya Pemberkasan/ATK : Rp	50.000,00	
3.....	Biaya panggilan :	-	
4.....	PNBP Panggilan Pemohon :		Rp
.....	10.000,00		
5.....	Meterai : Rp	10.000,00	
6.....	Redaksi : Rp	10.000,00	

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)